

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas dan menghubungkan antara kajian pustaka dengan temuan yang ada di lapangan. Terkadang apa yang ada di dalam kajian pustaka dengan kenyataan yang ada di lapangan tidak sama dengan kenyataan, atau sebaliknya. Keadaan inilah yang perlu di bahas lagi, sehingga perlu penjelasan lebih lanjut antara kajian pustaka yang ada dengan dibuktikan dan kenyataan yang ada. Berkaitan dengan judul skripsi ini akan menjawab fokus penelitian, maka dalam bab ini akan membahas satu persatu fokus penelitian yang ada.

A. Proses Memutus Perkara Nusyuz di Pengadilan Agama Tulungagung.

Sebelum memutuskan perkara perdata khususnya perkara nusyuz, Majelis hakim terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan. Melalui proses persidangan tersebut, maka semua pihak baik pemohon dan termohon mendapatkan hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya serta mengajukan sesuatu yang perlu diajukan dalam persidangan. Proses persidangan ini merupakan salah satu aspek yuridis formil yang harus dilakukan hakim untuk dapat mengambil putusan dalam perkara perdata. Dari hasil pemeriksaan tersebut, maka hakim dapat mengambil keputusan.

Proses persidangan perdata pada peradilan mempunyai tahap-tahap sebagai berikut:

a. Tahap Mediasi

Dalam tahap mediasi, dalam waktu persidangan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan dibantu seorang mediator.

Dalam kasus yang saya teliti, karena pihak termohon tidak pernah hadir dalam ruang sidang, pada akhirnya Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara. Dari pada itu, sebelumnya Majelis Hakim sudah berusaha menasehati pemohon melalui kuasanya agar tidak bercerai dengan termohon. Tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya.

b. Tahapan Pembacaan Jawaban, Replik, Duplik

Apabila dalam tahap mediasi, pengupayaan damai telah gagal dari mediator, maka pemeriksaan dilanjutkan ke dalam tahap pembacaan surat gugatan. Untuk pihak pemohon diberikan kesempatan pertama untuk membacakan surat gugatannya. Apabila ada kesalahan-kesalahan dapat diperbaiki bahkan pihak pemohon dapat mencabut gugatannya.

Setelah pembacaan gugatan, maka kesempatan kedua diberikan kepada termohon untuk membacakan jawabannya. Dalam jawaban termohon bisa berisi jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil pemohon, bisa juga berisi *eksepsi*.

Kemudian lanjut ke acara *replik* dan *duplik*. Yaitu, *replik* dari pihak pemohon penegasan dalil-dalil pemohon dan *duplik* dari pihak termohon atas

penegasan dari bantahan/jawaban termohon setelah adanya *replik* dari pemohon.

Menurut Drs. Suyono, selaku wakil panitera mengatakan: bahwa dalam beberapa kasus perkara yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung, banyak yang diputus secara verstek hal ini dikarenakan banyak dari pihak termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil berulang-ulang melalui *relaas* panggilan.¹

Ketidak hadirannya salah satu pihak dengan tidak didasarkan oleh alasan yang sah, maka termohon dinyatakan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, maka perkaranya akan diperiksa dan diputus secara verstek.

c. Tahap Pembuktian

Dalam tahap pembuktian tahapan yang cukup penting. Karena dalam tahap ini, yang akan menentukan apakah dalil pemohon atau bantahan termohon yang akan terbukti. Kemudian dalam tahap ini, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak akan dipertimbangkan hukumnya oleh Majelis Hakim.

Sesuai dalam pasal 164 HIR/pasal 284 Rbg untuk membuktikan suatu peristiwa, maka Hukum perdata sudah menentukan alat-alat bukti yang bisa diajukan para pihak dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Surat
2. Saksi

¹Hasil Wawancara dengan Wakil Panitera PA.Tulungagung Drs. Suyono pada hari Senin, 03 April 2017 pukul 08.30 WIB

3. Persangkaan
4. Pengakuan dan
5. Sumpah

Salah satu hakim Pengadilan Agama Tulungagung, yaitu Bapak Drs. H.M. Khairul M.Hum mengatakan bahwa dalam proses penyelesaian perkara nusyuz isteri, maka hal yang paling penting adalah tahap pembuktian, dimana dalam tahap ini merupakan pembuktian bahwa isteri benar-benar melakukan nusyuz atau tidak. Sesudah dinyatakan positif bahwa isteri berbuat nusyuz maka, pembuktian selanjutnya yaitu, mulai kapan isteri berbuat nusyuz. Karena dalam hal ini akan berdampak pada nafkah yang akan diterima oleh isteri. ²

d. Tahap kesimpulan

Pengajuan kesimpulan dari para pihak setelah acara pembuktian selesai. Dalam prakteknya dimasyarakat, para pihak tidak menyatakan kesimpulannya, tetapi mereka secara tegas mohon kebijaksanaan hakim dalam memutuskan dengan seadil-adilnya.

Menurut peneliti, seharusnya tahap kesimpulan ini dapat dijadikan kesempatan pemohon atau kuasa hukumnya dalam menyimpulkan dalil-dalil gugatannya. Dari penyimpulan dalil tersebut maka apakah dalil tersebut terbukti atau tidak. Kemudian kuasa pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatannya tersebut.

²Hasil Wawancara dengan Hakim PA.Tulungagung Drs. H. M. Khairul, M.Hum pada hari Kamis, 06 April 2017 pukul 08.00 WIB

Hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya, bahkan dalam penemuan hukum yang di putuskan oleh hakim bisa berawal dari kesimpulan yang dibuat oleh kuasa hukum.

e. Tahap Putusan

Selanjutnya dalam tahap akhir dari semua tahap, maka proses persidangan sampailah pada tahap akhir yaitu pembacaan putusan. Selanjutnya, bahwa suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala putusan
2. Identitas para pihak
3. Pertimbangan dan,
4. Amar.

Jadi, dalam proses memutuskan perkara yang menyangkut nusyuz isteri Majelis Hakim tidak bisa secara langsung menyimpulkan bahwa isteri benar-benar positif melakukan kenusyuzan terhadap suaminya atau tidak. Dalam beberapa tahapan pembuktian barulah dapat dikatakan bahwa perkara tersebut termasuk dalam perkara nuzyuz isteri.

B. Dasar putusan hakim dalam memutus perkara nusyuz.

Di dalam perkara nusyuz isteri dasar putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara No.0486/pdt.G/2017PA.TA yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan pada UU No.1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya

akibat perceraian yang terjadi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon.

Dalam pembuktiannya, pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P1 dan P2 beserta saksi 1 dan saksi 2.

Bukti P1 berupa (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk). Bukti P2 berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) berakta otentik dan bermaterai, serta cocok dengan aslinya. Kedua bukti telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Bukti selanjutnya yaitu, pemohon membawa 2 orang saksi yang di datangkan ke muka sidang. Sesuai dengan pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR bahwa kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal .

Dalam kesaksiannya, dua orang saksi membenarkan bahwa pemohon dan termohon sering mengalami pertengkaran dan perselisihan dikarenakan termohon tidak taat, patuh serta tidak jujur kepada pemohon, dan tidak hanya itu, termohon juga berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu termohon pernah meludahi muka pemohon.

Pasal 171 dan Pasal 172 HIR Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa keterangan saksi 1 dan 2

sesuai dan cocok antara satu dengan yang lainnya, dan salah satu saksi adalah pihak keluarga pemohon.

Kemudian dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak. Selanjutnya sesuai Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun maka gugatan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Menurut Majelis Hakim, bahwa secara sosiologis, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, yang Artinya: *“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk.”*

Dari pada itu, karena melihat perkara ini sudah banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi pemohon dan termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin, sebagaimana petunjuk syar’i di dalam Kitab Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527, yang Artinya: *“Perceraian didasarkan atas adanya*

pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”.

Hal ini sesuai penjelasan dari Bapak Drs. H.Tamat Zaifudin M.H, bahwa dalam memutuskan perkara-perkara nusyuz isteri dasar yang digunakan adalah semua Undang-Undang yang berkaitan dengan bidang Perkawinan.

Menurut penulis, pada dasar pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara nusyuz sebenarnya tidak jauh beda dengan memutuskan perkara perceraian lainnya. Yang menjadi pembeda adalah pada saat lingkup pemberian nafkah. Dikarenakan isteri terbukti nusyuz maka isteri tidak berhak mendapatkan nafkah apapun.

Pada pembagian nafkah untuk isteri yang nusyuz, Bapak Khairul berpendapat bahwa mantan isteri yang diceraikan suaminya, termasuk isteri yang nusyuz tetap mendapatkan hak nafkah mut'ah. Beliau berdasar pada KHI, Yaitu pada Pasal 149:

- a. “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*.”

Pasal 158.

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul*.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

C. Penerapan UU No. 23 tahun 2004 dalam memutus perkara nusyuz di Pengadilan Agama Tulungagung.

UU KDRT telah memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya hal ini tertuang pada pasal 5 UU KDRT.

Pada awalnya kekerasan dalam rumah tangga banyak didominasi oleh kaum perempuan yang menjadi korban. Namun, Dalam kasus perkara No. 0486/Pdt.G/2017/PA.TA, ini terjadi sebaliknya. Seorang suami mendapatkan perlakuan kekerasan oleh isterinya. Sehingga terjadi perceraian diantara keduanya. Hal ini bisa saja terjadi karena dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa korban dan pelaku dalam satu lingkup rumah tangga.

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau.
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga.

Dalam duduk perkara yang di sampaikan oleh suami sebagai pihak pemohon, dia mengaku isteri nya pernah melakukan kekerasan terhadapnya, yaitu isterinya berani meludahi suami nya tersebut. Perkara ini bila ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004, masuk dalam ruang lingkup kekerasan psikis, yaitu pada pasal 7 yang berbunyi:

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Seseorang yang melakukan kekerasan psikis, menurut Pasal 45 UU KDRT ada ancaman pidana yang dapat dikenakan pada pelakunya yaitu pidana paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan dalam hal perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pada putusan perkara No. 0486/Pdt.G/2017/PA.TA hakim tidak menyinggung permasalahan KDRT yang telah terjadi pada perkara diatas. Maka dari itu, dalam dasar putusannya Majelis Hakim tidak menggunakan UU No.23 tahun 2004 sebagai acuan dalam memutuskan perkara tersebut.

Padahal dalam pembuktian, alat bukti berupa saksi 1 dan saksi 2 juga sudah bersaksi bahwa benar termohon atau isteri telah melakukan kekerasan terhadap pemohon yang tidak lain adalah suaminya. Bahwa dalam pasal Pasal 55 UU KDRT:

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban sajasudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertaidengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Kesimpulannya bahwa KDRT bukan hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap korbannya, melainkan kejahatan yang menodai harkat dan martabat

kemanusiaan. Meskipun rumah tangga adalah wilayah privat yang merupakan otoritas dan urusan keluarga itu sendiri, namun sebagai bagian dari masyarakat, rumah tangga merupakan bagian dari masyarakat, sehingga apabila terjadi kekerasan di ranah mana pun, termasuk domestik, maka hal tersebut telah masuk ke ranah publik karena merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan.